



**PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 580/1058

**TENTANG
PENDAFTARAN CALON DIREKTUR
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO**

Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi jabatan sebagai **Direktur** Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur.
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah

II. PESERTA

Peserta Seleksi adalah Pegawai / Pejabat di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dan Masyarakat Umum.

III. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali dibuktikan dengan KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
- m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- n. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- p. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.

2. Persyaratan Khusus

Diutamakan yang memiliki sertifikat kelulusan Pelatihan Manajemen Air Minum minimal Tingkat Muda, dibuktikan dengan Sertifikat atau Ijazah dari lembaga yang telah terakreditasi.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Surat lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur, yang dilampiri:

1. Surat lamaran bermaterai Rp.10.000,- dan mencantumkan nomor HP yang dapat dihubungi;
2. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat pekerjaan yang ditandatangani;
3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
4. Fotokopi sertifikasi Pelatihan Manajemen Air Minum (jika ada);
5. Fotocopy E-KTP;
6. Fotocopy KK yang masih berlaku;
7. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah / swasta terbaru (bulan sama dengan dibuatnya surat lamaran);
9. Surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,- (dalam satu surat pernyataan) yang menyatakan bahwa:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- m. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN atau Badan Usaha Swasta;

10. Apabila dinyatakan lulus dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan sebelum dilakukan wawancara akhir dengan Kuasa Pemilik Modal, Peserta harus bersedia memenuhi persyaratan tambahan antara lain:

- a. Tes General Check Up dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah, dan;
- b. Tes Kesehatan Jiwa.

Berkas lamaran beserta lampiran persyaratan discan dalam 1 (satu) file .pdf dan diemail ke: uki@utamakaryaindonesia.com dengan **Subject: Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.**

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Maret 2023 dan akan ditutup pada tanggal 13 Maret 2023 Pukul 23.59 WIB.

V. KETENTUAN INFORMASI

1. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pendaftaran Calon Anggota Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dapat melihat laman website Perumda Air Minum Tirta Makmur www.pdamsukoharjo.com , laman website PT. UKI www.utamakaryaindonesia.com dan laman website Pemerintah Kabupaten Sukoharjo www.sukoharjokab.go.id
2. Perpanjangan Waktu Pendaftaran
Apabila jumlah pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum memenuhi batas minimal sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, maka akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran yang akan diumumkan kemudian.

VI. TAHAPAN SELEKSI

Proses seleksi calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan
Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Psikotes;
 - b. Ujian tertulis keahlian;
 - c. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. Presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. Wawancara

3. Wawancara Akhir

Kuasa Pemilik Modal melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Direktur yang telah dinyatakan lolos tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
- b. Biaya Test Kesehatan ditanggung peserta.
- c. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat Panitia Seleksi tidak dapat diambil kembali.
- d. Keputusan Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Sukoharjo, 1 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
Selaku
Ketua

Panitia Seleksi Calon Direktur
Perumda Air Minum Tirta Makmur



WIDODO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 196505231992031008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
No. Telp. / HP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- g. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- m. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN atau Badan Usaha Swasta;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada keterpaksaan dan saya bertanggungjawab atas semua risiko akibat pernyataan ini.

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Menyatakan,

Meterai Rp10.000,-

(Nama Lengkap dan Gelar)